



UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Jl. Gajah Mada, RT. 15 -77112 085298047110

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Bibit Rumput Laut

No. SK : 500.5.4/21/UPTD-PBLP/VI/2024

Persyaratan

- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- Telah melakukan produksi benur/nener dalam 6 bulan terkahir.
- Memiliki lahan produksi aktif
- Aktif dalam kegiatan kelompok

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Memperoleh surat tugas untuk melakukan pendataan;
- Petugas melakukan pendataan mengenai kelengkapan berkas hatchery dilapangan.
- Memberikan rekomendasi penanganan secara, fisik, kimiawi dan biologi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Setiap verifikasi berkas dilakukan selama 3 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Penyediaan Bibit Rumput Laut jenis Euchema cottoni

Pengaduan Layanan

Berkas calon penerima diantar langsung ke kantor UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang kemudian diverifikasi langsung oleh verifikator (berkas dan lokasi budidaya rumput laut)